



---

## **METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS**

**Abraham Ethan Martupa Sahat Marune**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

[index.abraham@gmail.com](mailto:index.abraham@gmail.com)

### **Abstract**

*Legal research methods have undergone a significant transformation in dealing with the dynamics of social change, technology and scientific paradigms. The traditional doctrinal-based approach has developed into a more inclusive framework, open to empirical, multidisciplinary and technologically advanced approaches. This study uses a normative legal research method using an analytical approach which is a search for meaning in legal terms contained in legislation and cases that are currently occurring. The results of the research show that the metamorphosis of legal research methods has become a journey that is not only interesting, but also essential in understanding the complexities of law in a society that is constantly evolving. Legal research methods have undergone a significant shift from traditional doctrinal approaches to more inclusive, empirical, multidisciplinary and technologically-advanced explorations. Through a multidisciplinary approach, legal research is able to integrate perspectives from various disciplines, providing richer insights into the interaction of law and social reality. In responding to the challenges and opportunities offered by a rapidly changing world, the metamorphosis of legal research methods reflects the ability of legal researchers to adapt.*

### **Abstrak**

Metode penelitian hukum telah mengalami transformasi yang signifikan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, teknologi, dan paradigma ilmu pengetahuan. Pendekatan tradisional berbasis doktrinal telah berkembang menjadi kerangka yang lebih inklusif, terbuka terhadap pendekatan empiris, multidisipliner, dan teknologi canggih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan maupun kasus yang sedang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan metamorfosis metode penelitian hukum menjadi suatu perjalanan yang tidak hanya menarik, tetapi juga esensial dalam memahami kompleksitas hukum dalam masyarakat yang terus berkembang. Metode penelitian hukum telah mengalami perubahan yang signifikan dari pendekatan doktrinal tradisional hingga eksplorasi yang lebih inklusif, empiris, multidisipliner, dan teknologi-canggih. Melalui pendekatan multidisipliner, penelitian hukum mampu mengintegrasikan perspektif dari berbagai bidang ilmu, memberikan wawasan yang lebih kaya tentang interaksi hukum dan realitas sosial. Dalam rangka menjawab tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia yang berubah dengan cepat, metamorfosis metode penelitian hukum menjadi sebuah cerminan kemampuan peneliti hukum untuk beradaptasi.

### **Pendahuluan**

Dalam dunia hukum, penelitian memiliki peran penting dalam menggali dan mengungkap realitas hukum serta memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai fenomena hukum yang kompleks. Metode penelitian hukum adalah landasan penting yang menjadi pijakan bagi peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan

### **Article History**

*Submitted: 5 Agustus 2023*

*Accepted: 12 Agustus 2023*

*Published: 15 Agustus 2023*

### **Key Words**

*Metamorphosis, Legal Research Methods, Exploration, Dynamic*

### **Sejarah Artikel**

*Submitted: 5 Agustus 2023*

*Accepted: 12 Agustus 2023*

*Published: 15 Agustus 2023*

### **Kata Kunci**

*Metamorfosis, Metode Penelitian Hukum, Eksplorasi, Dinamis*



merumuskan kesimpulan yang akurat.<sup>1</sup> Secara spesifik, dalam konteks metode penelitian hukum bertujuan untuk mengamati karakteristik dari bagaimana penelitian hukum dilakukan, baik dalam segi normatif maupun empiris.<sup>2</sup>

Pada intinya, penelitian di bidang ilmu hukum berusaha untuk menggambarkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan ilmu hukum.<sup>3</sup> Metode penelitian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan konsep-konsep dalam filsafat hukum, sehingga terdapat perbedaan pandangan di kalangan para akademisi mengenai karakteristik dan klasifikasi dari penelitian ilmu hukum.<sup>4</sup> Contohnya, istilah-istilah seperti, “sosiologi hukum (*socio-legal*)” dan “sosiologis yuridis” sering digunakan dalam konteks penelitian empiris. Sementara itu, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Analisis hukum tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang berkaitan dengan penulisan dokumen-dokumen hukum, dan untuk melaksanakan tugas penulisan tersebut, penelitian hukum menjadi suatu keharusan. Ini menggarisbawahi pentingnya hubungan antara penelitian hukum dan hasil tulisan-tulisan hukum. Menurut pandangan D.L. Sonata, fokus kita seharusnya lebih tertuju pada tujuan penggunaan penelitian hukum dan bukan sekadar pada metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>5</sup> Namun, seperti halnya dalam banyak bidang ilmu lainnya, metode penelitian hukum juga mengalami perubahan yang dinamis seiring berjalannya waktu. Proses ini dapat diibaratkan sebagai sebuah metamorfosis, di mana metode penelitian hukum bertransformasi untuk menggarungi eksplorasi yang dinamis.

Pada awalnya, penelitian hukum didominasi oleh pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis.<sup>6</sup> Metode ini mendasarkan penelitiannya pada studi literatur hukum, yaitu teks-teks perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kompleksitas fenomena hukum yang semakin tinggi, paradigma ini mengalami pergeseran.

Metamorfosis pertama dalam metode penelitian hukum terjadi dengan munculnya pendekatan empiris. Peneliti mulai memperhatikan pentingnya data empiris dalam mendukung analisis hukum. Metode-metode seperti studi lapangan, wawancara, dan survei digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fenomena hukum yang diteliti.<sup>7</sup> Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam penelitian hukum, karena mengakui bahwa norma-norma hukum tidak hanya eksis dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik kehidupan nyata.

Metamorfosis metode penelitian hukum mencerminkan respons terhadap perubahan dinamis dalam masyarakat dan hukum itu sendiri. Paradigma berubah, metode menjadi lebih beragam, dan pendekatan semakin melintasi batas-batas disiplin ilmu. Peneliti hukum modern

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 2

<sup>2</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.2

<sup>3</sup> Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol. 5, No. 10, 2013, hlm. 15

<sup>4</sup> Zulfadi Baru, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 307

<sup>5</sup> D. L. Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 20.

<sup>6</sup> Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigm”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 261

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.



harus mampu menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif. Melalui perubahan ini, penelitian hukum dapat lebih efektif mengakomodasi kompleksitas fenomena hukum dalam lingkungan yang terus berkembang. Metamorfosis ini membuktikan bahwa eksplorasi dalam penelitian hukum adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, senantiasa mengarungi lautan eksplorasi yang dinamis.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebuah struktur sistem norma. Struktur norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin).<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yang merujuk pada upaya mengungkapkan makna dalam terminologi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan-putusan hukum.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis.<sup>10</sup>

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Jenis-Jenis Metode Penelitian Hukum**

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasi sistem hukum serta fenomena hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum menjadi landasan yang mendasar untuk menjalankan proses ini. Berbagai jenis metode penelitian hukum telah berkembang seiring dengan kebutuhan untuk menggali aspek-aspek berbeda dari hukum, dari dimensi normatif hingga empiris.

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman terhadap isu-isu hukum yang terjadi, dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah hukum tersebut. Isu-isu yang dibahas dalam konteks ini adalah masalah-masalah hukum yang aktual. Metodologi penelitian mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap tahap proses penelitian, atau disebut sebagai kajian mengenai metode ilmiah yang digunakan dalam pencarian, pengembangan, dan pengujian kebenaran suatu pengetahuan.<sup>11</sup> Secara umum, metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Namun, dalam tulisan ini, penulis mengemukakan bahwa metodologi penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, dan Penelitian Socio Legal.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

<sup>10</sup> Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, 2004, hlm. 1



### 1) Metode Doktrinal atau Normatif

Metode doktrinal atau normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini mengedepankan interpretasi norma-norma hukum dan teori hukum yang mendasarinya.<sup>12</sup> Pada dasarnya, metode doktrinal atau normatif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum melalui analisis teks hukum itu sendiri. Peneliti menggunakan prinsip-prinsip interpretasi hukum, seperti metode gramatikal, sistematis, teleologis, dan sejarah, untuk menganalisis dan memahami arti dan implikasi norma hukum yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut.

Keunggulan dari metode doktrinal adalah kemampuannya untuk memberikan analisis yang cermat dan detail terhadap teks-teks hukum yang mendasari sistem hukum. Peneliti yang menggunakan metode ini mampu merumuskan argumen hukum yang didasarkan pada norma-norma yang ada dalam hukum tertulis.<sup>13</sup> Namun, metode doktrinal juga memiliki keterbatasan. Karena fokus pada teks hukum, metode ini mungkin kurang mampu menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan nyata atau dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, metode doktrinal sering dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode empiris atau komparatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum.

### 2) Metode Empiris

Metode empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hal tersebut berdampak pada masyarakat.<sup>14</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan dampak nyata dari hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Studi lapangan, wawancara, survei, observasi, dan analisis statistik adalah beberapa contoh teknik yang digunakan dalam metode empiris.

Metode empiris dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data empiris dari dunia nyata untuk memahami fenomena hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diimplementasikan, bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial, dan bagaimana pengalaman individu dan kelompok terkait dengan hukum.<sup>15</sup>

Keunggulan metode empiris adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik hukum dan dampaknya dalam masyarakat.<sup>16</sup> Namun, metode ini juga memiliki tantangan, seperti kerumitan dalam pengumpulan dan analisis data, serta kemungkinan adanya bias dalam interpretasi hasil.

---

<sup>12</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf, 2011, hlm. 94.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.76

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15-16

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm.

<sup>16</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 200.



Oleh karena itu, peneliti harus memastikan metodologi yang tepat dan kualitas data yang akurat untuk menghasilkan temuan yang valid dan signifikan.

### 3) **Metode Socio Legal**

Metode *Socio Legal*, juga dikenal sebagai “metode penelitian hukum sosial,” adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan elemen-elemen dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Metode ini bertujuan untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan konteks kehidupan nyata.<sup>17</sup>

Pendekatan Metode *Socio Legal* mengakui bahwa hukum bukan hanya tentang teks-teks hukum semata, tetapi juga tentang bagaimana hukum diimplementasikan, bagaimana norma-norma hukum diinterpretasi oleh individu dan masyarakat, serta dampak hukum terhadap dinamika sosial.<sup>18</sup> Oleh karena itu, metode ini melibatkan analisis lebih mendalam tentang konteks sosial dalam penelitian hukum.

Metode *Socio Legal* memberikan kontribusi penting dalam mengungkapkan dimensi sosial dalam penelitian hukum dan membantu memahami konteks sosial yang melingkupi hukum. Pendekatan ini membantu membangun jembatan antara teori hukum dengan realitas sosial, sehingga memperkaya interpretasi hukum dan pemahaman tentang dampak hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Jenis-jenis metode penelitian hukum yang telah disebutkan di atas adalah hanya sebagian contoh dari keragaman pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggali realitas hukum. Kombinasi berbagai jenis metode tersebut juga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif tentang aspek-aspek berbeda dalam ilmu hukum. Dengan memahami dan menerapkan berbagai metode ini, peneliti hukum dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik terhadap dinamika hukum dalam masyarakat.

## 2. **Perkembangan Metode Penelitian Hukum**

Penelitian hukum merupakan proses penting dalam menggali dan menganalisis berbagai aspek dari sistem hukum, norma, dan dinamika hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan pandangan epistemologis terhadap ilmu pengetahuan. Dari pendekatan tradisional hingga eksplorasi baru yang multidisipliner, perkembangan metode penelitian hukum telah menghadirkan dimensi-dimensi yang semakin kaya dan kompleks.

Ilmu Hukum, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, pada dasarnya terikat pada paradigma yang umumnya berlaku dalam ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Hukum mengalami pertumbuhan dan perubahan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Penelitian hukum terus berkembang, mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan hukum, peraturan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum, serta penerapan sanksi, dengan tujuan untuk memastikan terciptanya ketentraman dalam kehidupan bersosial. Dalam

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Jakarta: UI Press, 2009, hlm. 3.

<sup>18</sup> Warassih, *Ilmu Hukum yang Kontemplatif. In Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm. 1011

<sup>19</sup> Esmi Warassih, “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Masalah -Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2, 2018, hlm. 159.

<sup>20</sup> Yati Nurhayati, 2021, *Op.Cit*, hlm. 5



rangka itu, penelitian hukum menjadi hal yang penting<sup>21</sup> Perkembangan penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari dua motif mendasar yang secara prinsipil berkaitan. Pertama, ada dorongan alami untuk mengetahui (keingintahuan) yang dimiliki oleh semua individu secara normal. Kedua, terdapat manfaat praktis dari pengetahuan yang diperoleh melalui refleksi dan penyelidikan.<sup>22</sup>

Pada awalnya, metode penelitian hukum didominasi oleh pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis.<sup>23</sup> Peneliti hukum cenderung menggunakan studi literatur hukum, yaitu analisis terhadap undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menghimpun dan menguraikan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum suatu negara.<sup>24</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk lebih memahami implikasi praktis dari hukum dalam kehidupan nyata memunculkan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih holistik.

Perkembangan lebih lanjut dalam metode penelitian hukum melibatkan pendekatan empiris. Para peneliti mulai mengakui pentingnya data empiris dalam mendukung analisis hukum. Metode-metode seperti studi lapangan, wawancara, survei, dan analisis statistik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan fenomena hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.<sup>25</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah integrasi multidisiplinartitas dan interdisiplinartitas dalam penelitian hukum. Kesadaran akan kompleksitas fenomena hukum yang melibatkan berbagai aspek kehidupan mendorong peneliti untuk melibatkan pandangan dari berbagai bidang ilmu, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik. Pendekatan ini membantu mengungkapkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang membentuk hukum dan sebaliknya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara penelitian hukum dilakukan. Akses terhadap informasi hukum menjadi lebih mudah, sementara analisis data yang canggih seperti dapat membantu mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam hukum yang sulit terdeteksi dengan metode tradisional. Metode penelitian hukum semakin menghargai partisipasi publik dan kearifan lokal. Melibatkan masyarakat dalam penelitian hukum membuka peluang untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mencegah pandangan yang sempit. Selain itu, penelitian hukum semakin memperhatikan budaya dan konteks lokal dalam interpretasi dan penerapan hukum.

Perkembangan metode penelitian hukum mencerminkan evolusi dalam pendekatan terhadap pemahaman hukum. Dari pendekatan doktrinal tradisional hingga pendekatan empiris, multidisipliner, dan teknologi canggih, penelitian hukum terus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Eksplorasi ini menunjukkan bahwa metode

---

<sup>21</sup> M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 5

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andim Offset, 1993, hlm. 13

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

<sup>24</sup> Carey, S., *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan unrtuk Penelitian dan Critical Thinking*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 44

<sup>25</sup> Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 28



penelitian hukum adalah proses yang dinamis, mengikuti aliran perubahan dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, aliran yang berkembang untuk mendukung konsep epistemologi menggambarkan batasan yang mirip, seperti rasionalisme, empirisme, kritikalisme, positivisme, dan fenomenologi. Konsep epistemologi bisa dijelajahi lebih jauh melalui penerapan metode ilmiah. Arti dari metode ilmiah dalam implementasi metodologis adalah serangkaian prosedur yang mencakup berbagai langkah berpikir, pola kerja, teknik, dan urutan tindakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah ini menjadi semakin beragam dalam ilmu pengetahuan tergantung pada bidang spesialisasinya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, metode ilmiah adalah cara di mana ilmu pengetahuan memperoleh dan menyusun struktur pengetahuannya berdasarkan: kerangka berpikir yang didasarkan pada logika dan argumen yang sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang telah diorganisir. Ini juga melibatkan merumuskan hipotesis yang merupakan hasil deduksi dari kerangka berpikir tersebut dan melaksanakan verifikasi atas hipotesis tersebut untuk menguji kebenaran pernyataan secara empiris. Ketiga elemen ini dapat disingkat dengan akronim *logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative*.<sup>27</sup>

## **Kesimpulan**

Penelitian hukum adalah suatu proses penting yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dari sistem hukum serta dampaknya dalam masyarakat. Metode penelitian hukum terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, teknologi, dan pandangan epistemologis. Awalnya, metode penelitian hukum didominasi oleh pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis teks hukum tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik. Metode penelitian hukum adalah proses yang dinamis, selalu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Evolusi ini mencerminkan berbagai pendekatan yang digunakan dalam pemahaman dan interpretasi hukum, dari pendekatan doktrinal hingga metode empiris, interdisipliner, dan teknologi canggih. Semua ini menggambarkan bagaimana metode penelitian hukum mengikuti arus perubahan dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan.

## **Saran**

Dalam era yang terus berkembang dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan ilmu pengetahuan, metamorfosis dalam metode penelitian hukum menjadi sangat penting. Berikut adalah beberapa saran tentang bagaimana peneliti dan akademisi hukum dapat mengarungi eksplorasi yang dinamis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, yaitu:

1. Mengadopsi pendekatan multidisipliner dalam penelitian. Melibatkan konsep dan pandangan dari berbagai bidang ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi, dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif tentang dampak hukum.

---

<sup>26</sup> Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 118

<sup>27</sup> Putro, *Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Postivisme Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 55



2. Menggunakan metode empiris sebagai pelengkap metode doktrinal dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap. Pengumpulan dan analisis data empiris akan membantu mengungkap implikasi praktis dari hukum dalam kehidupan nyata, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diimplementasikan.
3. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, peneliti hukum perlu fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan baru. Terbuka untuk mencoba pendekatan baru, mengeksplorasi metode yang belum teruji, dan mengadaptasi metodologi sesuai dengan kebutuhan riset adalah kunci untuk tetap relevan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bambang Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carey, S., (2015). *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan unrtuk Penelitian dan Critical Thinking*, Bandung: Nusa Media.
- Ediwarman, (2010), *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putro, (2011). *Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Postivisme Hukum*, Depok: Universitas Indonesia.
- Rianto Adi, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat.
- Sabian Utsman, (2014), *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sulistyowati Irianto, (2009). *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Jakarta: UI Press.
- Sutrisno Hadi, (1993) *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andim Ofset.
- Titon Slamet Kurnia dkk, (2013), *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warassih, (2016). *Ilmu Hukum yang Kontemplatif. In Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media.

### Jurnal

- Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Esmi Warassih, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Masalah -Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2, 2018.



- 
- Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Laurensius Arliman, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- M. Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2010.
- Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigm”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Yati Nurhayati, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol. 5, No. 10, 2013.
- Zulfadi Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.